
		STANDAR PELAYANAN	
		VAKSINASI COVID – 19	
		KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG	
No	Rincian	Uraian	
1	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/Foto copy KTP dan atau 2. E-ticket
2	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon penerima vaksinasi covid-19 melakukan verifikasi dan melakukan registrasi di meja verifikasi dan registrasi 2. Calon penerima vaksinasi covid-19 di arahkan ke meja skrining untuk dilakukan pemeriksaan /skrining untuk menentukan laik tidaknya mendapatkan vaksinasi covid-19 3. Calon penerima vaksinasi covid-19 mendapatkan informasi terkait vaksinasi serta menandatangani <i>inform concern</i> 4. Calon penerima vaksin covid-19 yang dinyatakan laik untuk mendapat vaksinasi di arahkan menuju meja /ruang vaksinasi 5. Petugas melakukan tindakan vaksinasi 6. Penerima vaksin yang sudah divaksin dilakukan observasi selama 15 menit 7. Penerbitan Kartu Vaksinasi
3	Waktu Pelayanan	:	Total layanan : 43 menit
4	Biaya/Tarif	:	Layanan vaksinasi Covid-19 tidak dikenakan biaya
5	Produk	:	Kartu/Sertifikat Vaksinasi Covid-19
6	Penanganan Pengaduan, Masukan Saran	:	<p>Melalui layanan Pengaduan Masyarakat Email : dumaslportpi@gmail.com Website : kkptanjungpinang.com Hotline : 08117049375</p>
<p>Tanjungpinang, 24 Februari 2023 Kepala Kantor,</p>  <p>Robert Meison P Saragih, SKM, M.Kes NIP.196805061993031004</p>			